AL-MANSYUR
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
E-ISSN: 2809-3224 e-mail: almansyur@gmail.com

Makna Thaharah dalam Keberkahan Usaha Halal

Khoirul Anwar
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152
e-mail: anwar@stainu-malang.ac.id

Defita Trianti
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152
e-mail: deviitaatrianti@gmail.com

Abstrak: Taharah merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan kesucian dari hadas dan najis, tetapi juga memiliki relevansi dengan praktik kebersihan dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna taharah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, khususnya dalam kaitannya dengan kebersihan usaha, etika bisnis Islam, kepercayaan konsumen, kesucian harta, dan keberkahan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif pelaku UMKM Pasar Gedangan Kabupaten Malang dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai taharah pada aktivitas usaha sehari-hari. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pelaku UMKM yang menjalankan usaha berbasis halal dan memiliki pengalaman dalam menerapkan prinsip kebersihan serta nilai-nilai Islam dalam kegiatan usahanya. Pengumpulan data direncanakan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan secara tematik dengan memperhatikan pengalaman, pemaknaan, dan praktik informan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai taharah sebagai nilai keagamaan yang berpotensi membentuk perilaku usaha yang bersih,

jujur, amanah, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen serta orientasi keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Kajian ini juga diharapkan dapat memperluas pembahasan taharah dari ranah fikih ibadah menuju konteks etika bisnis Islam dan praktik UMKM halal.

Kata kunci: Taharah, Usaha Halal.

A. Pendahuluan

Taharah merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian. Dalam fikih, taharah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan secara fisik, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai kesucian dari hadas dan najis sebagai bagian dari persiapan untuk melaksanakan ibadah. Kedudukan taharah menjadi penting karena beberapa ibadah, khususnya salat, memiliki ketentuan yang mengharuskan seseorang berada dalam keadaan suci. Pemahaman mengenai taharah pada akhirnya tidak hanya memiliki hubungan dengan kehidupan ibadah, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam membentuk kebiasaan hidup yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab. Nilai taharah memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Pasar Gedangan Kabupaten Malang yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip halal. Pelaku UMKM halal tidak hanya dituntut untuk memperhatikan kehalalan bahan dan proses produksi, tetapi juga perlu menjaga kebersihan diri, tempat usaha, peralatan, bahan baku, serta produk yang diberikan kepada konsumen. Kebersihan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Penerapan nilai taharah juga dapat mendorong pelaku usaha untuk memiliki kesadaran bahwa menjaga kebersihan merupakan bentuk tanggung jawab kepada Allah dan kepada konsumen.

Taharah juga memiliki hubungan dengan nilai kejujuran dan amanah dalam kegiatan bisnis Islam. Pelaku usaha perlu memberikan informasi yang benar mengenai produk, menjaga kualitas barang, menggunakan takaran yang sesuai, serta tidak menyembunyikan kekurangan produk. Sikap tersebut dapat membentuk kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan. Kepercayaan konsumen menjadi semakin penting dalam UMKM halal Pasar Gedangan Kabupaten Malang karena konsumen perlu memperoleh keyakinan bahwa produk yang dibeli memiliki bahan, proses, dan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain kebersihan dan kepercayaan konsumen, konsep taharah dapat dikaitkan dengan kesucian harta atau *tazkiyah al-māl*. Kesucian harta dalam Islam tidak hanya dilihat dari jumlah keuntungan

yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut. Pelaku UMKM perlu memperoleh pendapatan melalui cara yang halal, menghindari penipuan dan tindakan yang merugikan orang lain, serta memenuhi kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat. Zakat dan sedekah juga dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.[1]

Penerapan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan UMKM dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, seperti kepercayaan konsumen, pengawasan regulasi, dan keteladanan tokoh. Pengawasan terhadap kebersihan, keamanan, dan kehalalan produk dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara lebih bertanggung jawab. Keteladanan Nabi Muhammad saw., ulama, dan tokoh masyarakat juga dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha dalam menerapkan kejujuran, amanah, kebersihan, dan keadilan dalam berdagang. Pembahasan mengenai hal tersebut penting untuk melihat bagaimana nilai taharah tidak berhenti pada konsep fikih, tetapi dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.[2]

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai makna taharah bagi pelaku UMKM halal Pasar Gedangan Kabupaten Malang menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini berusaha melihat hubungan antara taharah dengan kebersihan, etika bisnis Islam, kepercayaan konsumen, kesucian harta, serta keberkahan usaha. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman dan makna yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam menerapkan nilai-nilai tersebut pada kegiatan usaha sehari-hari.[3]

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami makna *thaharah* sebagaimana dialami pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal dalam kegiatan usahanya, khususnya terkait kebersihan, kepercayaan konsumen, dan keberkahan usaha. Penelitian dilaksanakan pada UMKM halal di Pasar Gedangan Kabupaten Malang. Informan ditentukan dengan teknik

---

[1] Muhammad Haikal Hodila, (et. al.), "Menerapkan Thaharah untuk Mewujudkan Gaya Hidup Bersih dan Berbudaya." Dalam: *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat,* volume: 2; nomor: 1; (2025); hlm.: 85-97; https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.282

[2] Lilik Rahmawati, (et. al.), "Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM." Dalam: *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, volume: 5; nomor: 1; (2020); hlm.: 75–90; https://doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718.

[3] *Ibid.*

purposive sampling berdasarkan empat kriteria: (1) pemilik atau pengelola yang bertanggung jawab langsung atas operasional usaha; (2) menjalankan usaha produksi atau penjualan kuliner/produk halal berskala mikro hingga kecil yang masih aktif; (3) telah beroperasi minimal 1–2 tahun; dan (4) memiliki kepedulian terhadap penerapan kebersihan (*thaharah*) dan kehalalan bahan baku. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kejenuhan data (*data saturation*), yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi lapangan terhadap kebersihan lapak, penanganan bahan baku, dan interaksi dengan konsumen, serta dokumentasi berupa foto tempat usaha, catatan transaksi, dan dokumen sertifikasi halal. Data dianalisis dengan tahapan analisis fenomenologis, yaitu *epoche* (menunda prasangka peneliti), identifikasi pernyataan bermakna, pengelompokan menjadi unit makna dan tema, penyusunan deskripsi tekstural dan struktural, hingga perumusan esensi pengalaman informan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan *member checking*. Penelitian ini menjunjung etika akademik dengan meminta persetujuan sukarela informan (*informed consent*) serta menjaga kerahasiaan identitas dan data sensitif usaha mereka.

C. Pembahasan

1. Konsep Taharah dalam Fikih: Kesucian Ritual (Hadas/Najis), Kebersihan Fisik, dan Kesucian Harta

Secara bahasa, thaharah berarti bersih dan suci dari kotoran, baik yang kasat mata maupun yang bersifat batin. Dalam istilah fikih, ulama mazhab Syafi'i seperti Imam al-Nawawi mendefinisikannya sebagai mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Para ahli fikih selalu mendahulukan pembahasan thaharah sebelum bab-bab fikih lainnya, karena thaharah menjadi syarat bagi ibadah-ibadah pokok. Karena itu hampir semua kitab fikih klasik membuka pembahasannya dengan Kitāb al-Ṭahārah. Hadis tentang kesucian sebagai bagian dari iman (al-ṭuhūr syaṭr al-īmān) menjadi dasar kedudukan ini.[4] Taharah merupakan bagian penting dalam fikih ibadah karena menjadi salah satu syarat sah bagi ibadah tertentu, seperti salat. Pembahasan taharah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan yang dapat dilihat secara fisik, tetapi juga mencakup ketentuan hukum syariat mengenai keadaan suci dan tidak suci.[5]

---

[4] Muhammad Haikal Hodila, (et. al.), *Op. Cit.*

[5] Dwi Cahyo, (et al.), "Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera Implementasi Pembelajaran Fiqih Taharah di Majlis Taklim Al Falah Tangerang." Dalam: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera,* volume: 4; nomor: 4; (2025); hlm.: 09–24, https://doi.org/10.59059/jpmis.v4i4.2935.

Hadas merupakan keadaan hukum pada diri seseorang yang menghalanginya melaksanakan ibadah tertentu sebelum bersuci. Hadas dibedakan menjadi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan air karena alasan yang dibenarkan syariat, tayamum dapat menjadi pengganti dalam kondisi yang memenuhi ketentuannya.[6] Dasar hukum taharah terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 6 yang menjelaskan ketentuan wudu, mandi wajib, dan tayamum. Selain itu, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:
"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."[7]

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kesucian dalam Islam. Dalam konteks usaha, nilai taharah dapat menjadi landasan moral untuk membiasakan kebersihan dan tanggung jawab, meskipun ketentuan bersuci dalam fikih tidak sepenuhnya sama dengan standar higiene produk.[8]

Penerapan nilai taharah pada UMKM halal dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

a. Menjaga kesucian diri. Pelaku usaha menjaga kebersihan tubuh dan pakaian serta menyucikannya apabila terkena najis. Untuk usaha makanan, kebiasaan ini perlu dilengkapi dengan prosedur higiene, seperti mencuci tangan menggunakan sabun.[9]
b. Menjaga peralatan dan tempat usaha. Peralatan produksi dan tempat penyajian harus dijaga kebersihannya. Apabila terkena najis, penyuciannya dilakukan sesuai ketentuan fikih, sedangkan pembersihan dan sanitasi tetap diperlukan untuk mengendalikan risiko kontaminasi.[10]

---

[6] Okta Aidil Fitri et al., "Fiqih Bersuci dari Hadas Besar dan Hadas Kecil." Dalam: *Jurnal Teologi & Tafsir*, volume: 3, nomor; 6; (2026); hlm.: 7333–7734, https://doi.org/10.5281/zenodo.21151172.

[7] QS. Al-Baqarah, (2):222

[8] Nurul Lisam & Islamiyah, "Taharah in the Qur'an: A Study of Maudhu'i Interpretation on the Foundations of Physical and Spiritual Cleanliness." Dalam: *Journal For Islamic Studies*, volume: 9; nomor: 2; (2026); hlm.: 1920–28, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3474

[9] Namang Juki Hardi, (et. al.) "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Usaha Mikro Pembuatan Tempe (Studi pada Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang)." Dalam: *JSE: Jurnal Sharia Economica*, volume: 4; nomor: 2; (2025); hlm.: 231–43, https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2384.

[10] *Ibid.*

c. Memastikan bahan dan proses produksi. Pelaku UMKM perlu memperhatikan kehalalan bahan baku serta mencegah kontaminasi yang dapat memengaruhi status halal produk. Misalnya, penjual makanan memastikan asal bahan daging dan menjaga peralatan serta penyimpanannya agar sesuai dengan ketentuan halal.[11]
d. Membangun kepercayaan konsumen. Penerapan taharah yang disertai kebersihan, kejujuran informasi, dan tanggung jawab dapat mendukung kepercayaan konsumen. Namun, penampilan yang bersih saja tidak membuktikan kehalalan produk; diperlukan kepastian bahan dan proses yang sesuai serta pemenuhan ketentuan sertifikasi yang berlaku.[12]

2. Analisis Kesucian Ritual dalam Perspektif UMKM Halal Pasar Gedangan Kabupaten Malang

Kesucian ritual memiliki relevansi dengan UMKM halal sebagai landasan kedisiplinan dan tanggung jawab pelaku usaha. Akan tetapi, taharah, higiene, dan kehalalan produk merupakan tiga aspek yang berbeda. Taharah berfokus pada bersuci dari hadas dan najis, higiene berkaitan dengan kebersihan serta pengendalian kontaminasi, sedangkan kehalalan berkaitan dengan kesesuaian bahan dan proses produksi terhadap syariat.[13] Oleh karena itu, nilai taharah perlu diterapkan sesuai konteksnya dan dilengkapi dengan prosedur kebersihan serta pengendalian halal. Penerapan tersebut dapat membantu pelaku UMKM menjalankan usaha secara bertanggung jawab sekaligus mendukung kepercayaan konsumen.[14]

Dalam Islam, kebersihan fisik merupakan bagian dari perilaku hidup yang baik dan berkaitan dengan ajaran taharah. Kebersihan mencakup pemeliharaan tubuh, pakaian, tempat, dan lingkungan agar terhindar dari kotoran serta hal-hal yang membahayakan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 bahwa Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesucian dalam Islam, sedangkan penerapannya pada kebersihan fisik perlu memperhatikan pula prinsip kesehatan dan higiene.[15]

---

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*
[13] Nanang Suhendra, (et. al.), "Implementasi Model Usaha Laundry Syariah Di Pondok Pesantren." Dalam: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume: 12, nomor: 1; (2026); hlm.: 1–8, https://doi.org/10.29040/jiei.v12i01.19121.
[14] *Ibid.*
[15] Alya Nuralifya, (et. al.), "Pentingnya Kebersihan dalam Perspektif Islam : Pendekatan Holistik untuk Kesehatan Fisik dan Spiritual." Dalam: *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, volume: 2; nomor: 2; (2024); hlm.: 47–54, https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.508.

Kebersihan fisik perlu dibedakan dari kesucian ritual. Sesuatu yang tampak bersih belum tentu memenuhi seluruh ketentuan taharah, sedangkan benda yang suci menurut fikih belum tentu bebas dari mikroorganisme yang membahayakan. Oleh karena itu, kebersihan fisik dan kesucian ritual saling berkaitan, tetapi memiliki ruang lingkup yang berbeda.[16]

3. Penerapan kebersihan fisik dalam UMKM halal dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut.

a. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan usaha. Pelaku UMKM perlu membersihkan tempat produksi, meja, wadah, dan peralatan secara rutin. Apabila peralatan terkena najis, penyuciannya dilakukan sesuai ketentuan fikih, sedangkan sanitasi diperlukan untuk mengendalikan risiko kontaminasi.[17]
b. Menjaga kebersihan diri dan pekerja. Kebersihan tangan, pakaian kerja, dan tubuh perlu diperhatikan selama proses produksi. Pada usaha makanan, mencuci tangan menggunakan sabun serta menjaga kebersihan peralatan membantu mengurangi risiko pencemaran produk.[18]
c. Menjaga kebersihan bahan dan produk. Bahan baku harus disimpan dengan baik, dilindungi dari debu dan hama, serta dipisahkan sesuai kebutuhan untuk mencegah kontaminasi. Selain bersih, bahan dan proses produksi juga harus memenuhi ketentuan halal yang berlaku.[19]
d. Menjaga kebersihan sebagai bentuk tanggung jawab. Kebersihan yang konsisten menunjukkan kepedulian pelaku usaha terhadap kualitas produk dan konsumen. Kebiasaan ini dapat mendukung kepercayaan konsumen, terutama apabila disertai kejujuran informasi dan pengelolaan usaha yang baik.[20]

Analisis Kebersihan Fisik dalam Perspektif UMKM Halal. Kebersihan fisik dalam UMKM halal tidak hanya berfungsi menjaga penampilan tempat usaha, tetapi juga mendukung kesehatan, kualitas produk, dan

---

[16] Naela Nuril Alfin, "Thaharah dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Kebersihan Jasmani dan Ruhani dalam Kehidupan Muslim." Dalam: *Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an* 3, no. 1 (2025): 35–43, https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600.2.

[17] Ahmad Apriyansah & Muhammad Maulani, "Penguatan Kesadaran Menjaga Kebersihan dalam Perspektif Islam melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw di MAN 17 Jakarta." Dalam: *Jurnal Studi Tindakan Edukatif*, volume: 1; nomor: 4; (2025); hlm.: 1693–99, https://ojs.jurnalstuditindakan.id/jste/article/view/516.

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*

tanggung jawab kepada konsumen. Nilai kebersihan dalam Islam dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk menjaga lingkungan kerja secara konsisten, baik ketika diawasi maupun tidak.[21] Namun, kebersihan fisik tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kehalalan produk. Produk yang bersih belum tentu halal apabila bahan atau prosesnya tidak sesuai syariat. Sebaliknya, bahan yang halal tetap harus diolah secara higienis agar aman digunakan atau dikonsumsi. Dengan demikian, penerapan kebersihan fisik perlu berjalan bersama pemenuhan ketentuan taharah, pengendalian higiene, dan jaminan produk halal.[22] Dalam Islam, *tazkiyah al-māl* berarti upaya menyucikan dan mengembangkan harta melalui cara memperoleh serta menggunakannya sesuai syariat. Kesucian harta tidak hanya berkaitan dengan jumlah kekayaan, tetapi juga sumber dan cara memperolehnya. Harta harus diperoleh melalui usaha yang halal, tanpa penipuan, riba, atau mengambil hak orang lain. Dengan demikian, kesucian harta merupakan bagian penting dalam fikih muamalah yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab.[23]

Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka."[24]

Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang umat Islam memperoleh harta melalui jalan yang batil. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa kesucian harta diwujudkan dengan memperoleh penghasilan secara halal, menunaikan zakat apabila memenuhi syarat, serta menghindari tindakan yang merugikan orang lain.[25]

---

[21] Candra Hidayat, (et. al.), "Penyuluhan Higiene dan Sanitasi pada UMKM Sektor Wisata di Jakarta Islamic Centre , Jakarta Utara." Dalam: *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, volume: 8; nomor: 1; (2026); hlm.: 61–69, https://doi.org/10.30647/jpp.v8i1.2059.

[22] Nazarudin A. Wahid & Hamdani, "Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Umkm di Indonesia." Dalam: *Jurnal Ekonomi Syariah*, volume: 1; nomor: 2; (2021); hlm.: 45–62, https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67.

[23] Chasnak Najidah, "Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Taha jabir Al-'Alwani." Dalam: *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* volume: 9; nomor: 1; (2016); hlm.: 1–11, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09101.

[24] QS. At-Taubah, (9):103

[25] Siti Yumnah, "Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga." Dalam: *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, volume: 5; nomor: 1; (2020); hlm.: 77-98. https://doi.org/10.55187/tarjpi.v5i1.3957

4. Etika Bisnis Islam Kejujuran, Amanah, Dan Kebersihan Produk

Etika bisnis Islam merupakan prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis untuk mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Tujuannya bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menerapkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan nilai-nilai Islam dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada Allah Swt., konsumen, dan masyarakat atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.[26] Dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, etika bisnis Islam berkaitan dengan konsep taharah, yaitu kesucian menurut ketentuan Islam. Dalam fikih, taharah berkaitan dengan kesucian dari hadas dan najis. Sementara itu, dalam kegiatan usaha, nilai tersebut dapat dikaitkan dengan upaya menjaga kebersihan selama proses produksi dan penjualan. Kebersihan tempat usaha, peralatan, bahan baku, dan produk perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas serta memberikan rasa aman kepada konsumen.[27]

Penerapan etika bisnis Islam dapat dilihat dari cara pelaku usaha memilih bahan baku, mengolah produk, memberikan informasi, dan melayani transaksi. Oleh karena itu, kejujuran, amanah, dan kebersihan produk menjadi aspek penting dalam menjalankan UMKM halal sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dalam berdagang.[28] Kejujuran berarti memberikan informasi yang benar tentang kualitas, harga, ukuran, dan komposisi produk. QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3 melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan. Dalam UMKM halal, kejujuran diterapkan dengan mencantumkan informasi produk secara benar dan tidak mengklaim halal tanpa dasar yang jelas. Sikap ini membantu membangun kepercayaan konsumen.[29]

Dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, penerapan taharah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik dan kesucian menurut ajaran Islam, tetapi juga memiliki hubungan dengan

---

[26] Erly Juliyanni, "Etika Bisnis dalam Persepektif Islam." Dalam: *Jurnal Ummul Qura*, volume: 7; nomor: 1; (2016); hlm.: 63–74, https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3081.

[27] Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah." Dalam: *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, volume: 19; nomor: 1; (2011); hlm.: 127–156, https://doi.org/10.21580/ws.19.1.215

[28] Aura Tafana, (et. al.), "Etika Bisnis Islam." Dalam: *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen,* volume: 4; nomor: 1; (2024); hlm.: 63–70, https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4695.

[29] Maulida; (et. al.), "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah." Dalam: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, volume: 6; nomor: 1; (2021); hlm.: 49–61, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740.

perilaku bisnis, kualitas produk, serta hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Penerapan nilai taharah dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang membentuk cara pelaku usaha menjalankan bisnisnya, di antaranya kepercayaan konsumen, pengawasan regulasi, dan keteladanan tokoh.

Ketiga aspek tersebut dapat dipahami sebagai kondisi penengah yang membantu menjelaskan bagaimana nilai kebersihan, kesucian, kejujuran, dan amanah diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kepercayaan konsumen mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk, regulasi memberikan pedoman dan batasan hukum, sedangkan keteladanan tokoh membantu membentuk perilaku usaha melalui contoh nyata. Penelitian mengenai sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan bahwa jaminan produk halal berkaitan dengan perlindungan konsumen, kepastian status halal, dan kepercayaan masyarakat. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh pemahaman pelaku UMKM, kemudahan proses sertifikasi, serta pelaksanaan pengawasan. Pengawasan regulasi merupakan proses pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum, standar kebersihan, keamanan pangan, dan persyaratan kehalalan yang berlaku. Pengawasan ini diperlukan untuk melindungi konsumen sekaligus mendorong pelaku UMKM agar menjalankan usaha secara bertanggung jawab.[30]

Dalam konteks UMKM halal, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan mengenai sertifikasi halal, keamanan pangan, kebersihan tempat produksi, dan sanitasi. Untuk produk makanan dan minuman, misalnya, pelaku usaha harus menjaga kebersihan bahan baku, air yang digunakan, peralatan, serta proses penyimpanan dan pengolahan produk. Pengawasan dapat dilakukan melalui pembinaan dan pemeriksaan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan bidang dan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga perlu melakukan pengawasan secara mandiri dengan membuat prosedur kebersihan, memeriksa kondisi bahan baku, serta memastikan peralatan dan tempat produksi tetap bersih.

Dalam perspektif Islam, pengawasan regulasi sejalan dengan prinsip tanggung jawab, amanah, dan perlindungan terhadap konsumen. Namun, kepatuhan terhadap aturan sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan, melainkan menjadi kebiasaan dalam kegiatan usaha sehari-hari, seperti:

---

[30] Hilyatul Azizah, (et. al.), "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." Dalam: *Jurnal Penelitian Nusantara*, volume: 1; nomor: 58; (2025); hlm.: 458–61, https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.294.

a. Menjamin kehalalan produk, yaitu memastikan produk memenuhi ketentuan halal yang berlaku.
b. Menjaga kebersihan dan keamanan produk, agar makanan tidak tercemar dan aman dikonsumsi.
c. Meningkatan kepercayaan konsumen, karena konsumen merasa yakin terhadap produk yang dibeli.
d. Mencegah kecurangan, seperti penggunaan bahan yang tidak sesuai atau informasi halal yang menyesatkan.
e. Membantu perkembangan UMKM, karena kepatuhan terhadap peraturan dapat meningkatan reputasi dan daya saing usaha.
f. Mendorong usaha yang berkah, karena pelaku usaha menjalankan bisnis secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

5. Strategi Menjaga kebersihan Lapak dan Produk

Kebersihan tempat usaha penting untuk menjaga kualitas produk dan kenyamanan konsumen. Pelaku UMKM perlu membersihkan meja, lantai, peralatan, dan tempat penyimpanan secara rutin. Sampah harus dikelola dengan baik, sedangkan bahan mentah dipisahkan dari produk siap konsumsi untuk mencegah kontaminasi.[31] Pelaku usaha perlu menjaga kebersihan tangan, pakaian, dan peralatan yang digunakan. Peralatan harus dibersihkan dan disimpan dengan benar. Dalam UMKM halal, kebersihan juga perlu disertai perhatian terhadap kemungkinan kontaminasi najis atau bahan yang tidak halal. Bahan baku harus dipilih dari pemasok tepercaya serta diperiksa kondisi dan tanggal kedaluwarsanya. Penyimpanan perlu disesuaikan dengan karakteristik bahan, sedangkan kemasan harus bersih dan aman. Produk juga perlu dilindungi dari debu, serangga, dan sumber pencemaran lainnya. Kejujuran merupakan prinsip penting dalam bisnis Islam. QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3 mengecam tindakan curang dalam takaran dan timbangan. Karena itu, pelaku usaha harus menghindari penipuan dan memberikan hak konsumen secara adil. Kejujuran juga membantu menjaga reputasi usaha.[32] Pelaku UMKM harus menggunakan alat ukur yang berfungsi baik dan memberikan produk sesuai jumlah yang dijanjikan. Pemeriksaan timbangan serta penggunaan ukuran yang konsisten dapat mencegah kerugian konsumen. Jika terjadi kesalahan, pelaku usaha perlu memperbaikinya secara adil. Informasi produk ini harus jelas, meliputi komposisi, ukuran, harga, dan tanggal kedaluwarsa

[31] Siti Aisyah, "Peran Kejujuran dan Transparansi dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah." Dalam: *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah,* volume: 2; nomor: 1; (2025); hlm.: 104-112
[32] Maulida (et. al.), *Op. Cit.*

jika relevan. Pelaku usaha tidak boleh menyampaikan klaim kualitas atau kehalalan yang tidak dapat dibuktikan. Dalam penjualan daring, deskripsi dan foto produk juga harus sesuai dengan keadaan sebenarnya.

6. Penggalian Informasi Pelaku UMKM Pasar Gedangan Kabupaten Malang dengan Metode *Purposive Sampling*

Dalam studi fenomenologi mengenai pemaknaan *thaharah* bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal, proses pengumpulan data primer memegang peranan krusial. Pendekatan kualitatif menghendaki agar informasi digali secara mendalam langsung dari subjek yang mengalami dan menghayati fenomena tersebut. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti agar informasi yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian.[33]

a. Menetapkan Kriteria Informan

Agar data yang terkumpul valid dan fokus pada substansi penelitian, penentuan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan harus memenuhi kriteria spesifik sebagai berikut:

1) Pelaku Utama Usaha (Owner/Manager): Informan merupakan pemilik atau pengelola langsung yang bertanggung jawab penuh atas operasional harian UMKM.
2) Skala Usaha dan Jenis Produk: Usaha yang dikelola bergerak di bidang produksi atau penjualan kuliner/produk halal skala mikro hingga kecil yang beroperasi secara aktif.
3) Durasi Pengalaman Usaha: Telah menjalankan usaha minimal dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Kriteria ini diperlukan agar informan memiliki pengalaman empiris yang matang terkait dinamika menjaga kebersihan, menghadapi konsumen, serta membangun kepercayaan.
4) Komitmen terhadap Nilai Syariat dan Kebersihan: Memiliki kepedulian atau kesadaran dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan (*thaharah*) serta kehalalan bahan baku dalam proses produksi mereka. Menentukan Jumlah Informan

[33] Dwi Anggraeni Saputri & Nastiti Rizky Shiyammurti, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." Dalam: *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, volume: 3; nomor: 2; (2022); hlm.: 46–52, https://doi.org/10.57084/jata.v3i2.895.

b. Penentuan Jumlah Informan dan Prinsip Kejenuhan Data (*Data Saturation*)

Dalam penelitian kualitatif berparadigma fenomenologis, jumlah informan tidak diukur berdasarkan banyaknya responden layaknya penelitian kuantitatif. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip kejenuhan data (*data saturation*). Penggalian informasi dari informan akan terus dilanjutkan dan dievaluasi hingga peneliti tidak lagi menemukan temuan baru, variasi pandangan, atau informasi tambahan yang signifikan dari informan berikutnya. Dengan kata lain, fokus utama diletakkan pada kedalaman pemaknaan (*depth*), bukan pada kuantitas sampel semata.[34]

c. Teknik Pengumpulan Informasi dari Informan

Untuk menggali data secara komprehensif dari informan yang telah dipilih, peneliti menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan melalui tanya jawab terbuka dan terarah untuk menggali pengalaman hidup, motivasi, pemahaman teologis mengenai *thaharah*, serta hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan kebersihan dan kejujuran bisnis.[35]
2) Observasi Lapangan (*Observation*): Pengamatan langsung secara cermat terhadap aktivitas operasional di tempat usaha, seperti cara pelaku usaha menjaga kebersihan lapak/peralatan, penanganan bahan baku, hingga interaksi langsung dengan konsumen.[36]
3) Dokumentasi (*Documentation*): Pengumpulan data penunjang berupa catatan transaksi, foto kondisi tempat usaha, brosur, atau dokumen sertifikasi halal (jika ada) guna memperkuat keabsahan temuan studi.[37]

d. Etika Penelitian dan Persetujuan Informan (*Informed Consent*)

Karena informasi yang digali menyangkut pengalaman personal, strategi bisnis, dan aspek internal UMKM, proses penelitian wajib

---

[34] Abdul Nasir, (et. al.), "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." Dalam: *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, volume: 3; nomor: 5; (2023); hlm.: 4445–51, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5224/3798.

[35] Laylatul Fauziyah & Maretha Ika Prajawati, "Persepsi dan Risiko QRIS sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM." Dalam: *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, volume: 7; nomor: 2; (2023); hlm.: 1159, https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.987.

[36] *Ibid.*

[37] *Ibid.*

menjunjung tinggi etika akademik. Sebelum wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian kepada informan. Persetujuan diberikan secara sukarela melalui *informed consent*, serta diiringi komitmen penuh dari peneliti untuk menjaga kerahasiaan identitas informan maupun data sensitif usahanya demi kenyamanan bersama.[38]

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai makna taharah bagi pelaku UMKM halal, dapat disimpulkan bahwa taharah tidak hanya berkaitan dengan kesucian dari hadas dan najis dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat menjadi nilai yang mendukung perilaku bersih dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Penerapan nilai taharah dalam UMKM halal dapat diwujudkan melalui kebersihan diri pelaku usaha, peralatan, tempat produksi, bahan baku, serta produk yang dijual. Kebersihan tersebut tetap perlu dibedakan dari kehalalan karena produk yang bersih belum tentu halal apabila bahan atau proses pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Penerapan nilai taharah dan etika bisnis Islam dapat berhubungan dengan terbentuknya kepercayaan konsumen serta keberkahan usaha. Konsumen akan lebih yakin terhadap produk ketika pelaku usaha mampu menjaga kebersihan, kehalalan, kualitas, dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberkahan usaha dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari jumlah keuntungan, tetapi juga dari cara memperoleh harta, kejujuran dalam transaksi, serta pemenuhan hak konsumen. Kepercayaan konsumen, pengawasan regulasi, dan keteladanan tokoh menjadi kondisi yang dapat membantu penerapan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan usaha. Pengawasan regulasi dapat memberikan pedoman mengenai kehalalan, kebersihan, keamanan pangan, dan tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan keteladanan dapat membantu membentuk perilaku usaha melalui contoh nyata.

[38] Shafira Aulia Rahma & Siswohadi, "Digitalisasi Manajemen Operasional sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Batik TIN." Dalam: *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi,* volume: 32; nomor: 1; (2026); hlm.: 79–89, https://doi.org/10.59725/ema.v32i1.397.

Daftar Pustaka

Aisyah, S., "Peran Kejujuran dan Transparansi dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah." Dalam: *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, volume: 2; nomor: 1; (2025); hlm.: 104-112

Alya Nuralifya, (et. al.), "Pentingnya Kebersihan dalam Perspektif Islam : Pendekatan Holistik untuk Kesehatan Fisik dan Spiritual." Dalam: *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, volume: 2; nomor: 2; (2024); hlm.: 47–54, https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.508.

Apriyansah, A. & Maulani, M., "Penguatan Kesadaran Menjaga Kebersihan dalam Perspektif Islam melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw di MAN 17 Jakarta." Dalam: *Jurnal Studi Tindakan Edukatif*, volume: 1; nomor: 4; (2025); hlm.: 1693–99, https://ojs.jurnalstuditindakan.id/jste/article/view/516.

Azizah, H., (et. al.), "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." Dalam: *Jurnal Penelitian Nusantara*, volume: 1; nomor: 58; (2025); hlm.: 458–61, https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.294.

Cahyo, D., (et al.), "Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera Implementasi Pembelajaran Fiqih Taharah di Majlis Taklim Al Falah Tangerang." Dalam: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, volume: 4; nomor: 4; (2025); hlm.: 09–24, https://doi.org/10.59059/jpmis.v4i4.2935.

Fauziyah, L. & Prajawati, M. I., "Persepsi dan Risiko QRIS sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM." Dalam: *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, volume: 7; nomor: 2; (2023); hlm.: 1159, https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.987.

Hidayat, C., (et. al.), "Penyuluhan Higiene dan Sanitasi pada UMKM Sektor Wisata di Jakarta Islamic Centre , Jakarta Utara." Dalam: *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, volume: 8; nomor: 1; (2026); hlm.: 61–69, https://doi.org/10.30647/jpp.v8i1.2059.

Hodila, M. H., (et. al.), "Menerapkan Thaharah untuk Mewujudkan Gaya Hidup Bersih dan Berbudaya." Dalam: *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, volume: 2; nomor: 1; (2025); hlm.: 85-97; https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.282

Juliyani, E., "Etika Bisnis dalam Persepektif Islam." Dalam: *Jurnal Ummul Qura*, volume: 7; nomor: 1; (2016); hlm.: 63–74,

https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3081.

Maulida; (et. al.), "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah." Dalam: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, volume: 6; nomor: 1; (2021); hlm.: 49–61, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740.

Naela Nuril Alfin, "Thaharah dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Kebersihan Jasmani dan Ruhani dalam Kehidupan Muslim." Dalam: *Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an*, volume: 3; nomor: 1; (2025); hlm.: 35–43, https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600.2.

Najidah, C., "Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Taha jabir Al-'Alwani." Dalam: *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume: 9; nomor: 1; (2016); hlm.: 1–11, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09101.

Namang Juki Hardi, (et. al.) "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Usaha Mikro Pembuatan Tempe (Studi pada Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang)." Dalam: *JSE: Jurnal Sharia Economica*, volume: 4; nomor: 2; (2025); hlm.: 231–43, https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2384.

Nanang Suhendra, (et. al.), "Implementasi Model Usaha Laundry Syariah Di Pondok Pesantren." Dalam: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume: 12, nomor: 1; (2026); hlm.: 1–8, https://doi.org/10.29040/jiei.v12i01.19121.

Nasir, A., (et. al.), "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." Dalam: *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, volume: 3; nomor: 5; (2023); hlm.: 4445–51, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5224/3798.

Nurul Lisam & Islamiyah, "Taharah in the Qur'an: A Study of Maudhu'i Interpretation on the Foundations of Physical and Spiritual Cleanliness." Dalam: *Journal For Islamic Studies*, volume: 9; nomor: 2; (2026); hlm.: 1920–28, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3474

Okta Aidil Fitri et al., "Fiqih Bersuci dari Hadas Besar dan Hadas Kecil." Dalam: *Jurnal Teologi & Tafsir*, volume: 3, nomor; 6; (2026); hlm.: 7333–7734, https://doi.org/10.5281/zenodo.21151172.

Rahma, S. A. & Siswohadi, "Digitalisasi Manajemen Operasional sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM Batik TIN." Dalam: *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, volume: 32;

nomor: 1; (2026); hlm.: 79–89, https://doi.org/10.59725/ema.v32i1.397.

Rahmawati, L., (et. al.), "Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM." Dalam: *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, volume: 5; nomor: 1; (2020); hlm.: 75–90; https://doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718.

Saifullah, M., "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah." Dalam: *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, volume: 19; nomor: 1; (2011); hlm.: 127–156, https://doi.org/10.21580/ws.19.1.215

Saputri, D. A. & Shiyammurti, N. R., "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." Dalam: *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, volume: 3; nomor: 2; (2022); hlm.: 46–52, https://doi.org/10.57084/jata.v3i2.895.

Tafana, A., (et. al.), "Etika Bisnis Islam." Dalam: *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, volume: 4; nomor: 1; (2024); hlm.: 63–70, https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4695.

Wahid, N. A. & Hamdani, "Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Umkm di Indonesia." Dalam: *Jurnal Ekonomi Syariah*, volume: 1; nomor: 2; (2021); hlm.: 45–62, https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67.

Yumnah, S., "Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga." Dalam: *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, volume: 5; nomor: 1; (2020); hlm.: 77-98. https://doi.org/10.55187/tarjpi.v5i1.3957